



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 nomor 9);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
2	
KABAG HUKUM	BR



10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Pengelolaa Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
6. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.



7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
11. *Efluen* adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas.
15. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk pelaksanaan SPALD.


PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	



16. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
17. Biofilter adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar efluen air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
18. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
19. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
20. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan.
21. Pengelola air limbah domestik adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
22. Operator air limbah domestik terpusat adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
23. Operator air limbah domestik setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	


24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas-asas keadilan, kehati-hatian, kemanfaatan, kelestarian, dan keberlanjutan.
- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk :
- mewujudkan penyelenggaraan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara sistematis;
  - mengendalikan dan menertibkan penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik bagi bangunan baru maupun lama, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat;
  - mengawasi dan mengendalikan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT;
  - meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
  - meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (3) Ruang lingkup peraturan Bupati adalah :
- Ketentuan Umum;
  - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - Kelembagaan;
  - Hak, Kewajiban dan Larangan;
  - Peran Serta Masyarakat;
  - Kerjasama; dan
  - Ketentuan Penutup.





BAB III  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

ASPEK

Pasal 3


- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) harus dilakukan secara domestik, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Bagian Kedua

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 4

- (1) SPALD meliputi :
  - a. SPALD-T; dan
  - b. SPALD-S.
- (2) SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. skala modular;
  - b. skala kawasan; dan
  - c. skala kota.
- (3) SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. skala individual; dan
  - b. skala normal.
- (4) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan :
  - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. ketersediaan air bersih;
  - d. kemiringan tanah;



- e. ketinggian muka air tanah;
- f. jenis dan permeabilitas tanah;
- g. kemampuan pembiayaan; dan
- h. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf Kesatu


Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 5

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas :
  - a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 6

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD.





Pasal 7

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 8

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. sambungan rumah; dan
  - b. lubang inspeksi.

Pasal 9


Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

Pasal 10

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 11

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.



- (2) Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPAL, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.

#### Pasal 12

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat berupa IPAL Komunal dan/atau IPAL Kabupaten.
- (2) IPAL Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala Kabupaten.

#### Pasal 13

Dalam hal fasilitas utama unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 14

- (1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan *efluen* air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- sarana pembuangan *efluen*; dan
  - sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan *efluen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan *efluen* hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.

PARAF KOORDINASI

10  
PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM



- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bangunan atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah atau dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 15


- (1) *Efluen* yang dibuang kebadan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir *efluen*, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 16

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi layanan untuk lingkup :
- a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan
  - b. mandi cuci kakus.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPAL-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.



#### Pasal 17

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman dan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.


#### Pasal 18

Komponen SPALS-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. unit pengolahan sampah;
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

#### Pasal 19

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau mandi cuci kakus.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
  - a. cubluk kembar;
  - b. tangki septik dengan sistem resapan;
  - c. biofilter; dan
  - d. unit pengolahan setempat air limbah domestik pabrikan lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh ketentuan perundang-undangan.
- (3) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.





#### Pasal 20



- (1) Lumpur tinja yang terbentuk pada tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau pengolahan air limbahpabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal (label) khusus sebagai kendaraan pengangkut tinja.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai unit pembangunan akhir pada SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPALT-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.



Paragraf Ketiga  
Mandi Cuci Kakus

Pasal 23

- (1) Unit mandi cuci kakus dapat berupa :
  - a. bangunan mandi cuci kakus; dan
  - b. toilet bergerak (mobil toilet).
- (2) Pembangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Pengelolaan unit mandi cuci kakus dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau kelompok masyarakat pengelola mandi cuci kakus dengan kemampuan memadai.

Pasal 24

- (1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cucikakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobil toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja mandi cuci kakus terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan SPALD

Paragraf Kesatu  
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan SPALD terdiri atas :
  - a. rencana induk;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. perencanaan teknik rinci.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

*h'*



- (2) Ketentuan teknis mengenai perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26


- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (5) Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.

Paragraf Kedua

Konstruksi

Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
- a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
- a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus memperhatikan paling sedikit :
- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
  - b. Sistem manajemen lingkungan;
  - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
  - d. Metode konstruksi berkelanjutan.

#### Pasal 29

- (1) Konstruksi sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan Rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan.
- (2) Konstruksi dalam pengelolaan SPALD-S dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. individu atau kelompok masyarakat membangun jamban yang dilengkapi dengan unit pengolahan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; dan
  - b. pemerintah kabupaten dan/atau swasta menyediakan sarana pengangkutan dan membangun IPLT.

PARAF KOORDINASI



PARAF KOORDINASI

16

KABAG HUKUM





Paragraf Ketiga  
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 30

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat mencakup :

- a. instalasi bak kontrol pelanggan;
- b. bak penangkap lemak dan minyak;
- c. jarring perpipaan air limbah; dan
- d. instalasi pengolahan air limbah dan bangunan pendukung lainnya.

Pasal 31

(1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat mencakup :

- a. tangki septik dan bangunan pengolahan milik individu;
- b. sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- c. sarana pengolahan lumpur tinja (IPLT); dan
- d. fasilitas penunjang dan bangunan pendukung lainnya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemilik/individu.


(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh operator Air Limbah Domestik dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 32

(1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi kegiatan:

- a. pengolahan air limbah domestik; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik berdasarkan pedoman yang berlaku.




- (2) Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengurusan secara berkala atau terjadwal;
  - b. pengangkutan lumpur tinja ke IPLT; dan
  - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistem setempat.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh operator air limbah yang berwenang atau orang yang mendapat izin.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan

#### Pasal 33

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.





- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Sosialisasi dan promosi

#### Pasal 34


- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga lain yang diberi mandat ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang baik, serta kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perubahan perilaku masyarakat melalui penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman tentang sistem pengelolaan Air Limbah Domestik, standar teknik pembuatan tangki septik dan lain-lain.
- (3) Untuk melaksanakan sosialisasi dan promosi, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 35

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (2) Bupati dapat menunjuk UPTD, BLUD atau BUMD SPALD sebagai operator air limbah domestik.



- (3) Operator sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi kewenangan untuk :
- a. mengelola IPAL skala perkotaan, skala Permukiman dan skala Kawasan Tertentu;
  - b. mengelola IPLT;
  - c. mengelola LLTT/LLTTT; dan
  - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 36

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang memiliki hak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang diberi tugas dan tanggung jawab;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten, atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang; dan

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

20

KABAG HUKUM



- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

#### Pasal 38

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat sesuai standar yang ditetapkan;
- b. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal melalui operator;
- c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan yang dikelola oleh instansi yang berwenang; dan
- d. menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat dalam penyelenggaraan kegiatan/keramaian di tempat umum yang melibatkan orang banyak.

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu berkewajiban untuk :
  - a. melakukan pengolahan air limbah domestik;
  - b. membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut; dan
  - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan ke instansi terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.



#### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*) dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- (4) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 41

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;





- c. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- e. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 42


Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat skala individual dan skala komunal meliputi :

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan dilokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal; dan
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah.

#### Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat meliputi :

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau operator air limbah;



- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan
- c. mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola air limbah domestik.

**BAB VII**  
**KERJASAMA**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan :
  - a. Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - b. Kelompok masyarakat; dan
  - c. Swasta/BUMN/BUMD.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

**Pasal 45**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat :
  - a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
  - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
  - e. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh domestik terpusat;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
  - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

24

KABAG HUKUM

10/1



- h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- i. penggunaan/pemanfaatan aset.

(3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 46**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMBANTUAN DAERAH	

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 14 Mei 2020  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR..!8